**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 33300-33314

# Strategi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Dalam Proyek Strategis Nasional

**Rohmah Dwi Cahyaningsih[1], Febrian Halomoan[2], Slamet Tri Wahyudi[3]**
[1-3]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: Rohmah Dwi Cahyaningsih, e-mail: fazajusticia@gmail.com

Published: November, 2025

## ABSTRACT
The government has formulated policies to improve and equalize development through National Strategic Projects (PSN). The purpose of this paper is to analyze the conflicts arising from PSN that have the potential to cause violence-based extremism leading to terrorism, and to formulate strategies to overcome them. This paper uses a legislative and case study approach. The results of this study show that there are negative impacts arising from the implementation of PSN that threaten the economy, the right to life, and the existence of local communities. Economic inequality and discrimination against residents in PSN locations have the potential to lead to violent extremism. The government has issued Presidential Regulation No. 7 of 2021 concerning the National Action Plan for the Prevention of Violence-Based Extremism Leading to Terrorism (RAN PE) as an effort to counter terrorism. RAN PE serves as a guide for cross-sectoral coordination between various institutions in countering violent extremism. RAN PE can be implemented to prevent the potential for violent extremism in PSN areas. The strategy for preventing violent extremism leading to terrorism is to integrate human security and increase the resilience of vulnerable groups to acts of violent extremism through local economic empowerment. As a basis for future policy, the BNPT and related institutions need to create pilot areas and provide assistance in preventing extremism focused on PSN locations.

**Keywords:** PSN, RAN PE, Counter Terorism

## ABSTRAK
Pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan dan pemerataan pembangunan dilakukan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuan penulisan ini menganalisis konflik yang timbul akibat PSN yang berpotensi menimbulkan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta merumuskan strategi untuk penanggulangannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini terdapat dampak negatif yang timbul dari pelaksanaan PSN yang mengancam ekonomi, hak hidup serta eksistensi masyarakat lokal. Ketimpangan ekonomi dan diskriminasi terhadap penduduk di lokasi PSN dapat berpotensi menimbulkan ekstrimisme kekerasan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) sebagai upaya penanggulangan terorisme. RAN PE menjadi panduan koordinasi lintas sektoral dari berbagai institusi dalam penanggulangan ekstrimisme kekerasan. RAN PE dapat diimplementasikan untuk mencegah potensi ekstrimisme kekerasan di wilayah PSN. Strategi yang dilakukan untuk pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah dengan pengintegrasian keamanan insani dan peningkatan daya tangkal kelompok rentan dari tindakan ekstremisme berbasis kekerasan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagai dasar kebijakan kedepan BNPT dan institusi terkait perlu membuat daerah percontohan dan pendampingan dalam mencegah ekstrimisme yang difokus pada lokasi PSN.

**Kata Kunci:** PSN, RAN PE, Kontra Terorisme

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Di era perang dingin, isu keamanan didominasi mengenai "ideologi politik" dan " militer" yang dikembangkan baik oleh Blok Barat maupun Blok Timur.[1] Tatanan dunia mengalami perubahan signifikan pasca perang dingin berakhir terutama kemenangan Amerika Serikat atas Uni Soviet. Menyebarnya kapitalisme dan liberalisme menandai globalisasi yang menimbulkan ketergantungan antar negara. Efek globalisasi tidak hanya berdampak pada perkembangan perdagangan antar negara, namun pada menimbulkan perubahan politik, sosial dan budaya yang akhirnya mendorong pergeseran persepsi mengenai ancaman. Perubahan konsep dan fokus keamanan tersebut di atas berlangsung secara cepat selama dua dekade terakhir, sehingga ada seorang ahli yang berkata bahwa saat ini tengah berlangsung revolusi paradigma keamanan (*revolution in the nature of security*).[2]

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara eksplisit menyebutkan salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan tujuan tersebut negara berkewajiban untuk melindungi seluruh komponen bangsa Indonesia tanpa membedakan etnis, agama, maupun golongan tertentu. Berdasarkan pada tujuan negara tersebut, maka perlindungan dapat dilihat dari dua aspek yaitu perlindungan terhadap negara dan perlindungan terhadap setiap individu. Searah dengan tujuan nasional, maka konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani (*human security*).[3]

Selain memberikan perlindungan bagi rakyat, tujuan negara yang cukup signifikan yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui percepatan pembangunan nasional. Pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kebijakan untuk meningkatkan dan pemerataan pembangunan dilakukan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pada tahun 2016. Perencanaan PSN adalah bagian dari pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Guna mendukung percepatan pelaksanaan PSN sekaligus menciptakan ekosistem investasi pemerintah menginisiasi Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Pasca disahkan UU Cipta Kerja, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Regulasi tersebut memberikan kemudahan perizinan, investasi, dan penyediaan lahan pada skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pelepasan kawasan hutan bagi food estate.

Pemerintah mengklaim PSN telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada acara Sewindu PSN tahun 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian positif PSN sepanjang delapan tahun yaitu terselesaikannya 161 PSN dan mampu menyerap 11 juta tenaga kerja. Selain itu, berdasarkan *International Institute for Management Development World Competitiveness Index* peringkat daya saing Indonesia mengalami kenaikan signifikan menjadi peringkat 34 atau naik 10 peringkat dari tahun sebelumnya.[4]

Catatan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan PSN tidak diiringi dengan pencapaian penghormatan terhadap masyarakat marginal. Dibalik kemudahan untuk mempercepat tercapainya target PSN, implementasinya mengakibatkan berbagai permasalahan di lapangan yang memicu

[1] Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, dan Emil Mahyudin, 2015, *Pengantar Studi Keamanan*, Malang: Intrans Publishing, hlm. 9

[2] Bambang Darmono, et al, *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, 2010, Jakarta: Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, hlm.11.

[3] *Ibid*, hlm. 2.

[4] BPMI Setpres, 2023, *Sewindu PSN, Presiden Jokowi: 161 PSN Rampung, Serap 11 Juta Tenaga Kerja*, diakses melalui, https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/sewindu-psn-presiden-jokowi-161-psn-rampung-serap-11-juta-tenaga-kerja/, diakses pada 6 Oktober 2025.

konflik agraria dan dugaan pelanggaran HAM.[5] Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama periode 2020-2023 telah terjadi 115 peristiwa konflik agraria akibat PSN. Konflik ini telah pada berdampak pada lahan yang mencapai 516.409 ha dan jumlah korban terdampak sebanyak 85.555 keluarga.[6] Beberapa konflik agraria terjadi pada pembebasan lahan hutan Bowosie untuk infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Komodo, proyek pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, Waduk Sepaku Semoi di Ibu Kota Nusantara, dan PLTA di Pinrang. Tidak hanya menimbulkan konflik agraria, proyek food estate yang merupakan bagian dari PSN mengancam penganekaragaman makanan yang dikonsumsi oleh penduduk lokal karena cenderung mengintroduksi *monokulturisasi* kebun pangan.(Sumber et al., n.d.)[7] Kondisi ini menimbulkan kerentanan jika terjadi krisis pangan.

Konflik yang ditimbulkan dalam pelaksanaan PSN dapat menimbulkan potensi tumbuhnya radikalisme dan ekstrimisme. Radikalisme tidak dipantik oleh factor tunggal, namun berbagai faktor ekonomi antara lain sosial-budaya, politik, dan berbagai dinamika individual.[8] Pendapat Kruglansk et.al yang dikutip oleh Heru Susetyo menjelaskan empat metafor yang umum digunakan untuk menggambarkan cara berpikir tentang asal-usul terorisme dan pilihan untuk aksi kontraterorisme yaitu *Pertama,* terorisme adalah penyakit, sehingga mekanisme kontra terorisme dilakukan melalui indoktrinasi. *Kedua*, terorisme adalah buah dari konflik antar kelompok yang terakumulasi, sehingga penanganannya melalui menyelesaikan yang menjadi akar atau penyebab konflik. *Ketiga*, terorisme adalah tindakan perang, sehingga penangananya dilakukan dengan perang untuk memerangi teroris yang merupakan musuh. Dan keempat, terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga penanggulangannya dilakukan dengan proses hukum yang menuntut pelaku, agar mereka terisolasi dari dukungan komunitas potensial.[9]

Pasca terjadinya Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, kerangka hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia lahir ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian mengalami perubahan dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU No.5/2018). Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 ini mengatur muatan baru mengenai pencegahan Tindak Pidana Terorisme lintas instansi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penanggulangan terorisme tidak hanya berfokus pada penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme. Dalam praktek internasional, pemberantasan terorisme mengalami perubahan paradigma dari *post crime approach* kepada *pre crime approach.*[10] Paradigma *post crime approach* dalam pemberantasan terorisme ditekankan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, sehingga pencegahan dilakukan setelah terjadi terorisme. Berbeda dengan *post crime approcch*, *pre crime approach* berfokus pada upaya sebelum terjadinya tindak pidana terorisme. Paradigma *pre crime approach* ini diadopsi di Indonesia melalui UU No. 5/2018 dengan mengimplementasikan pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi

Jalan panjang Indonesia dalam menghadapi aksi-aksi terorisme tentu menjadi dasar untuk menyusun instrumen pencegahan terorisme. Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (selanjutnya disebut Perpres Nomor 7 Tahun 2021) sebagai kerangka regulasi untuk

[5] Mimin Dwi Hartono et.al, Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia, Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2024, hlm.3
[6] *Ibid*, hlm.17.
[7] Almonika Cindy Fatika Sari, 2024, *Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 6. No. 3, hlm.355
[8] Mohammad Hasan Ansori, et al, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, Jakarta: Habibie Center, 2019, hlm. 16.
[9] Heru Susetyo, dkk., Menangkal Terorisme, ( Jakarta: Pustaka Saga, 2018). hlm. 23
[10] Darryl Evan Brouwer, 2024, *Formulasi Preventative Detention Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia: Perlukah?*, Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquim,hlm. 129

mengatur koordinasi lintas sektoral dalam menjalankan penanggulangan terorisme. Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) mengutamakan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menjalankan program. Terdapat tiga pilar RAN PE: (1) Pilar Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi); (2) Pilar Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan (3) Pilar Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

RAN PE melengkapi berbagai regulasi yang mengatur pemberatasan tindak pidana terorisme. Keberadaan RAN PE memiliki nilai strategis terutama menjadi panduan untuk memberikan arahan bagi koordinasi lintas sektoral dari berbagai institusi dalam bersinergi penanggulangan ekstrimisme, meningkatkan daya tangkal dan pencegahan terorisme. Tidak hanya institusi pemerintah yang dilibatkan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021, RAN PE juga melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung upaya penangulanggan terorisme.

Dampak negatif akibat PSN tidak hanya mengancam ekonomi, namun hak hidup serta eksistensi masyarakat lokal. Ketimpangan ekonomi dan diskriminasi terhadap penduduk di lokasi PSN dapat berpotensi menimbulkan ekstrimisme dan radikalisme. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat jika terdapat kondisi pemicu, maka akan menumbuhkan jaringan terorisme. Penanggulangan terorisme melalui RAN PE diharapkan tidak hanya berfokus pada deradikalisasi yang berbasis agama, namun pada upaya mencegah eskalasi konflik di wilayah lokasi PSN. Tujuan penulisan ini menganalisis konflik yang timbul akibat PSN dan berpotensi melahirkan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta merumuskan strategi untuk penanggulangannya.

Oleh karenanya penelitian ini akan mendalami: (1) Dampak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi keamanan nasional, (2) Strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dapat diimplementasikan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami berbagai sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui pendekatan perundang-undangan membantu penulis mengkaji hukum yang berlaku (hukum positif) terkait peraturan mengenai pelaksanaan proyek strategi nasional dan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada pada terorisme. Selain itu Penelitian juga ini menggunakan pendekatan penelaahan kasus untuk menganalisis konflik-konflik yang timbul akibat dalam pelaksanaan proyek strategi nasional serta potensi menimbulkan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini diantaranta Teori Keadilan oleh John Rawls, Secara spesifik, Rawls merumuskan prinsip-prinsip keadilan dengan memanfaatkan secara menyeluruh konsep yang ia ciptakan, yaitu 'posisi awal' (original position) dan 'tirai ketidaktahuan' (veil of ignorance). Seperti halnya teori kontrak lainnya, pendekatan Rawls tentang kontrak keadilan juga didasarkan pada suatu asumsi dasar. Ia berupaya menciptakan suatu kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat berada dalam kedudukan yang setara, tanpa ada pihak yang menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.[11] Dalam konteks ini, penting untuk meninjau apakah masyarakat yang terdampak oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mendapatkan keadilan, termasuk apakah terdapat kebijakan atau mekanisme ganti rugi yang layak dan proporsional, dsb.

[11] Pan Mohammad Faiz, 2017, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice),* SSRN Electronic Journal , diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls '_Theory_of_Justice diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Selain itu tulisan ini melihat juga dari sudut pandang Teori Hukum dan Pembangunan Muchtar Kusuma Atmaja Hukum berperan sebagai alat (instrumen) dalam upaya membangun masyarakat. Gagasan dasar yang mendasari konsep ini adalah bahwa terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam proses pembangunan dan pembaruan merupakan hal yang sangat diharapkan, bahkan menjadi suatu keharusan. Dalam konteks ini, hukum sebagai norma diharapkan mampu mengarahkan perilaku manusia agar sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembaruan tersebut.[12] Perlu untuk melihat apakah regulasi yang ada saat ini sudah mendukung permasalahan yang timbul terkait PSN.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dampak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi keamanan nasional

Pembangunan PSN dilakukan tanpa konsultasi bermakna terhadap masyarakat terdampak. Pemerintah hanya datang untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa akan ada pembangunan PSN di wilayah tersebut. PSN menimbulkan dampak bagi kelompok rentan, Komnas HAM sepanjang 2020-2023 menyebutkan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok agama dan penghayat kepercayaan telah terdampak PSN. Dampak yang dirasakan seperti dampak lingkungan, kesehatan, hilangnya pekerjaan, dan mata pencaharian.

Bukan satu-dua kali konflik yang berasal dari PSN menimbulkan konflik. Pada periode 2020–2023, Komnas HAM menerima 114 aduan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan rincian 34 kasus pada 2020, 24 kasus pada 2021, 29 kasus pada 2022, dan 27 kasus pada 2023. Dari jumlah tersebut, 95 kasus terindikasi sebagai pelanggaran hak atas kesejahteraan dan 5 kasus sebagai pelanggaran hak memperoleh keadilan. Aduan PSN ini merupakan bagian dari 1.675 laporan dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) yang diterima Komnas HAM sepanjang 2021–2023. Dari total 98 aduan masyarakat terkait PSN, sebanyak 72 di antaranya berasal dari kelompok masyarakat rentan, menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran HAM akibat PSN berdampak secara kolektif, termasuk terhadap masyarakat adat. Selain itu, terdapat 46 aduan yang melaporkan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), 24 melaporkan korporasi, 16 melaporkan BUMN/BUMD, 12 melaporkan pemerintah daerah, 8 melaporkan Polri, dan 2 melaporkan TNI, yang menggambarkan bahwa permasalahan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan PSN melibatkan berbagai aktor negara di tingkat pusat dan daerah, serta pihak swasta maupun badan usaha milik negara.[13]

Beberapa waktu lalu terdapat peristiwa konflik agraria di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah menarik perhatian masyarakat luas. Konflik ini berakar dari penolakan sebagian warga terhadap rencana kegiatan penambangan batu andesit. Penolakan tersebut diwujudkan melalui berbagai aksi demonstrasi yang kemudian memicu bentrokan dengan aparat keamanan yang dilengkapi senjata. Situasi ini dikategorikan sebagai konflik agraria karena melibatkan dua proyek pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Proyek pertama berkaitan dengan pembangunan Bendungan Bener, sementara proyek kedua menyangkut aktivitas penambangan batu andesit yang akan digunakan sebagai material utama dalam pembangunan bendungan tersebut. Keputusan pemerintah yang lebih mengutamakan pendekatan koersif melalui keterlibatan aparat keamanan justru memperuncing ketegangan antara pihak berwenang dan warga Desa Wadas yang menolak proyek penambangan tersebut.[14]

---

[12] Lilik Mulyadi, 2009, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, SH., LL.M, diakses melalui http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan diakses tanggal 5 Oktober 2025.

[13] *Mimin Dwi Hartono*, et.al, *loc.cit*

[14] Harris Y. P. Sibuea, 2022, *Konflik Agraria di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi*, Info Singkat Vol. XIV No 4/II/Puslit/ Februari diakses melalui https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/ tanggal 4 Oktober 2025.

Dalam proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berlokasi di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, diduga terjadi tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang berusaha mempertahankan kepemilikan lahannya. Hal ini disampaikan oleh warga kepada Komnas HAM pada tanggal 25 September 2024. Salah satu warga mengungkapkan bahwa karena menolak melepaskan lahannya untuk proyek PSN KIHI, ia mengalami intimidasi dan dibatasi aksesnya untuk mengelola lahan tersebut, yang terletak di tengah-tengah kawasan pengelolaan KIHI. Warga tersebut menyampaikan bahwa akibat mempertahankan lahannya, ia mendapat tekanan dari aparat keamanan hingga akhirnya dipenjara. Selain itu, penangkapan juga diduga dialami oleh warga lain yang mengaku dijebak oleh aparat. Ia menyatakan bahwa pembebasan dirinya dijanjikan apabila bersedia menyerahkan lahannya dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola KIHI.[15]

Terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum juga terdapat masalah, pada Pasal 48 ayat (1) Kepala BPN No 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dimana pengadaan tanah bagi kepentingan umum dapat dikonsinyasikan. Jumlah dan Bentuk Ganti Kerugian ditetapkan secara sepihak oleh pihak P2T. Hal tersebut tentunya adalah bentuk pengingkaran atas unsur esensial dalam mekanisme musyawarah yang mengharuskan adanya kesepakatan. Pada Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang peraturan pelaksanaan Perpres No 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam hal pihak yang berhak menolak ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, pihak yang berhak menolak ganti kerugian, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri. Tindakan ini sejatinya kurang tepat karena antara pemegang hak tanah dan instansi yang memerlukan tanah belum memiliki hubungan hukum sehingga tidak mencerminkan penghormatan hak atas tanah.[16]

Menurut John Rawls, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.[17] Warga Wadas sesungguhnya menolak pembangunan karena di sana PSN merusak mata air yang digunakan perempuan dan keluarganya untuk kehidupan sehari-harinya. Komnas HAM juga menemukan minimnya sosialisasi informasi yang akurat dari pemerintah dan pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener tentang rencana proyek, dampak dan tidak adanya partisipasi menyeluruh masyarakat menjadi pemicu ketegangan antar warga. Oleh karena itu apabila pembangunan diarahkan untuk kemanfaatan sebesar besarnya bagi anggota masyarakat. Masyarakat sekitar PSN seharusnya yang paling harus dipenuhi hak-hak nya.

Dalam hubungan dengan masyarakat Chambliss dan Seidman membagi dua model masyarakat. Model masyarakat yang pertama berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (value concensus), masyarakat model ini telah sepakat akan nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya sehingga akan sedikit sekali mengalami konflik atau ketegangan di dalamnya. Masalah yang dihadapi pembuat hukum hanya menetapkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dalam artian hukum adalah cerminan dari nilai yang disepakati masyarakat. Model yang kedua adalah masyarakat model konflik. Masyarakat dilihat dari suatu perhubungan sebagian warganya mengalai konflik dengan warga lainnya. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan bahwa hukum adalah nilai yang disepakati

[15] *Mimin Dwi Hartono*, et.al, *op.cit. hlm.18*

[16] Aartje Tehupeiory, 2017, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 94.

[17] Pan Mohammad Faiz, 2017, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice),* SSRN Electronic Journal , diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls '_Theory_of_Justice diakses tanggal 5 Oktober 2025.

masyarakat. Pada model ini nilai yang berlaku dalam masyarakat berada dalam konflik satu sama lain. Pembentukan hukum akan terlihat seperti proses adu kekuatan dimana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa dan negara tetap berdiri sebagai pihak tidak memihak (value-neutral). Hukum seakan-akan adalah endapan pertentangan-pertentangan yang terdapat dalam masyarakat.[18]

Secara eksplisit UU No.5/2018 menyebutkan terorisme merupakan perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan munculnya rasa takut dengan lingkup yang luas, berpotensi menimbulkan korban massal, kerusakan fasilitas umum serta objek vital yang dilakukan dengan motif ideologi, politik, atau bertujuan (mandeley)mengganggu keamanan. Terorisme dapat muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pemahaman keagamaan yang tidak lengkap yang membuat ajaran agama disalahartikan demi kepentingan pribadi, dapat juga karena kemiskinan yang sering dijadikan pembenaran emosional untuk menganggap perjuangan teror sebagai sesuatu yang benar. Selain itu, pergaulan yang salah dapat menyeret seseorang ke dalam jaringan terorisme yang mengikat anggotanya melalui doktrin dan sumpah tertentu, masalah pengangguran juga menjadi celah bagi kelompok teroris untuk merekrut anggota baru dengan iming-iming materi atau janji spiritual. Faktor lain seperti masalah kenegaraan, misalnya ketidakadilan terhadap negara seagama, turut memicu kebencian dan aksi teror. Di sisi global, ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan dunia yang terpusat di negara-negara besar juga melahirkan sentimen anti-Barat. Akhirnya, penyalahgunaan agama dan ketidaktahuan massa memperkuat gerakan teror, karena masyarakat yang minim pengetahuan agama mudah dimanipulasi untuk mendukung tujuan menyesatkan kelompok radikal.[19]

Pada bagian penjelasan dari RAN PE ada beberapa faktor utama yang menjadi latar belakang muncul dan berkembangnya Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Faktor-faktor tersebut meliputi tingginya potensi konflik komunal yang dipicu oleh sentimen primordial dan keagamaan, adanya kesenjangan ekonomi yang tajam, perbedaan pandangan politik, perlakuan yang dianggap tidak adil, serta meningkatnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyebaran paham ekstrem yang dapat berujung pada tindakan kekerasan.

Kondisi ini apabila kita hubungkan dengan dampak yang terjadi dalam Pelaksanaan PSN terhadap masyarakat terdampak, beberapa dampak yang terlihat diantaranya timbulnya kemiskinan akibat kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan atas relokasi atau ganti rugi yang tidak memperhitungkan biaya non fisik, adanya ketidakadilan atau ketimpangan dalam pembangunan PSN yang menimpa masyarakat rentan dan terdampak. Hal-hal ini apabila tidak ditangani dengan serius malah dapat menjadi sumber-sumber konflik baru ke depannya. Bentrokan-bentrokan dan konflik senjata yang terjadi akibat tindakan represif merupakan salah satu riak riak yang apabila tidak dibenahi akan menjadi masalah ke depannya.

Pembangunan tidak dapat bersifat sepotong-sepotong, semisal suatu kerangka perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar nantinya dapat mendukung usaha pembangunan. Kemampuan dari lembaga-lembaga di dalam masyarakat untuk mendukung bekerjanya proyek-proyek industri sangat menentukan besarnya kemanfaatan yang dapat dinikmati masyarakat dengan pendirian proyek-proyek itu. Pembangunan suatu bendungan tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti oleh hukum mengenai pengairan, traktor yang digunakan untuk mengerjakan sawah tidak akan bermanfaat tanpa didahului dengan pemilihan tanah.[20] Hal tersebut menjadi contoh bahwa pembangunan sejatinya merupakan kerja sama raksasa berbagai bidang yang saling berkaitan. Pembangunan sebagai suatu perubahan sosial akan lebih bermanfaat apabila diperhitungkan pula akibat-akibatnya, bukan hanya memikirkan kesiapan sosial tapi juga memproyeksikan dan membuat

[18] Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa Bandung, hlm. 49-50.
[19] Tim Hukumonline, 2025, *Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab dan Jenis-jenisnya*, diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15?page=1 diakses tanggal 23 Oktober 2025.
[20] Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa Bandung, hlm. 130-131.

strategi penanggulangan akibat negatif yang mungkin muncul akibat dari pembangunan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto konsepsi negara kesejahteraan mengandung ciri-ciri pemisahan kekuasaan berdasarkan Trias Politica, penyelenggaraan negara tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tapi juga aktif dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat, negara kesejahteraan merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial bukan persamaan yang bersifat formal, konsekuensiny Hak Milik tidak dianggap sebagai sesuatu yang mutlak tapi dipandang memiliki fungsi sosial, serta adanya kecenderungan peranan hukum semakin penting.[21]

Seringkali lokasi PSN ini bersinggungan dengan masyarakat adat yang masih memegang hukum adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di dalam Masyarakat adat dikenal istilah Reaksi Adat dan Koreksi Adat. Reaksi adat adalah perilaku memberikan klasifikasi tertentu yang diikuti dengan usaha memperbaiki keadaan yaitu Koreksi Adat yang mungkin berwujud sanksi negatif seperti penggantian kerugian immateriil, uang adat, selamatan, permintaan maaf, hukuman badan hingga hukuman mati serta pengasingan.[22] Ketika pembentuk hukum menerbitkan aturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan timbul reaksi-reaksi negatif dari masyarakat, meskipun pembentuk hukum dapat memberlakukannya dengan paksaan dan mengakibatkan meningkatnya biaya sosial. Hal tersebut adalah akibat dari ketidaksesuaian pengendalian sosial oleh penguasa dengan kesadaran masyarakat dan kenyataan dipatuhi tidaknya hukum positif tertulis.[23] Pemerintah ketika berhadapan dengan masyarakat adat perlu pendekatan yang tidak disamakan dengan transaksi bisnis biasa, ada serangkaian aturan adat, pendekatan, dsb yang perlu dilakukan. Reaksi-reaksi negatif ini jika dibiarkan dan tidak teratasi dapat menimbulkan efek disintegrasi, perpecahan atau bisa menjadi gerakan masyarakat ke arah ekstrimisme.

Salah satu contoh konflik yang mencuat terjadi di Pulau Rempang, berawal dari rencana pemerintah untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai The New Engine of Indonesia's Economic Growth. Gagasan ini kemudian diresmikan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nama Rempang Eco City. Namun, pelaksanaan proyek ini menghadapi penolakan dari masyarakat adat Pulau Rempang yang mendiami 16 kampung tua. Mereka menolak untuk direlokasi ke daerah lain, dan penolakan tersebut memicu bentrokan. Meski warga telah melakukan blokade, aparat keamanan tetap menerobos masuk ke wilayah Rempang dengan menggunakan gas air mata untuk membubarkan warga. Semburan gas air mata bahkan mencapai area sekolah, yang menyebabkan sejumlah siswa dilaporkan pingsan. Beberapa hari setelah insiden itu, ribuan masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau mendatangi kantor BP Batam sebagai bentuk protes terhadap rencana penggusuran. Mereka menuntut agar TNI dan Polri segera membubarkan posko yang telah didirikan di wilayah Rempang Galang. Ketegangan meningkat ketika warga mengambil alih pos Tim Terpadu PSN Rempang Eco City BP Batam yang berada di Simpang Dapur 6. Dalam aksi tersebut, warga meminta petugas dari Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam yang berjaga agar segera meninggalkan pos. Pos itu sebelumnya dibangun oleh warga sebagai tempat anak-anak menunggu jemputan sekolah. Setelah terjadi adu argumen, Tim Terpadu PSN akhirnya setuju untuk angkat kaki dari lokasi tersebut. Namun, pada malam harinya, mereka kembali ke area itu dan membangun gardu baru di samping pos yang telah ada. Ketegangan pun kembali memuncak dengan terjadinya adu mulut antara warga dan aparat.Warga tetap tidak terima BP Batam membangun posko di sana.[24]

Ketegangan kembali meningkat setelah puluhan petugas dari PT Makmur Elok Graha (MEG), selaku pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, diduga melakukan penyerangan terhadap posko-posko warga yang menolak proyek tersebut. Insiden itu terjadi pada Rabu dini hari, 18 Desember 2024, di tiga lokasi: Posko Sungai Buluh, Posko Sembulang Hulu, dan Posko Ansor. Lebih dari 30 orang petugas dilaporkan terlibat dalam aksi tersebut, dengan membawa

[21] Soerjono Soekanto, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 313
[22] Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 290.
[23] Soerjono Soekanto, *op cit*. hlm. 312
[24] Yogi Eka Sahputra, et.al., 2024, *Rempang Kembali Memanas, Kronologi Lengkap Konflik dan Perjalanan Kasus Agraria Itu hingga Sekarang*, diakses melalui https://www.tempo.co/politik/rempang-kembali-memanas-kronologi-lengkap-konflik-dan-perjalanan-kasus-agraria-itu-hingga-sekarang--1185817 diakses tanggal 5 Oktober 2025.

senjata tajam hingga panah. Akibat serangan tersebut, delapan warga yang tengah berjaga maupun yang tinggal di sekitar lokasi mengalami luka-luka.[25]

Salah satu kelemahan prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah bentuk ganti rugi bagi masyarakat terdampak tidak memperhitungkan faktor non fisik. Selama ini ganti rugi dihitung berdasarkan tanah, bangunan dan tanaman di atasnya[26], padahal dampak masyarakat bisa saja tentang hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian mereka, atau di kasus Wadas mereka kehilangan mata air yang digunakan perempuan dan keluarganya untuk kehidupan sehari-harinya.

Di tengah meningkatnya akses internet dan masifnya penggunaan media sosial di Indonesia, juga dapat muncul tantangan serius berupa maraknya gangguan informasi, yang mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Fenomena ini menjadi salah satu hambatan dalam proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam upaya sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN yang diharapkan menyejahterakan masyarakat malah justru menjadi sumber terjadinya pelanggaran HAM, sebagaimana data aduan yang diterima dan ditangani Komnas HAM setidaknya terdapat 114 kasus dugaan pelanggaran HAM dalam pembangunan PSN di pelbagai daerah. Pelanggaran HAM ini terjadi dalam bentuk diantaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak berpendapat dan berekspresi, hak atas rasa aman, dan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal, dan hak atas pekerjaan yang layak. Selain itu, data-data dari pelbagai lembaga juga menambah daftar dugaan pelanggaran HAM dalam pembangunan PSN.[27]

Pada Desember 2024 Komnas HAM mencatat 113 peristiwa terkait hak asasi manusia terjadi di Papua sepanjang tahun ini, di mana 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Dari 61 korban jiwa yang tercatat sepanjang 2024, 32 di antaranya adalah warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing. Menurut data Komnas HAM, wilayah dengan tingkat kekerasan tertinggi adalah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak Jaya (13 kasus) dan Paniai (12 kasus). "Papua Tengah menjadi wilayah paling rentan dengan jumlah konflik bersenjata yang cukup ekstrem dibandingkan wilayah lain," tambahnya. Komnas HAM juga menyoroti pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Di Papua Selatan, misalnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang mendapat penolakan dari masyarakat adat. Proyek-proyek ini sering kali direncanakan tanpa melibatkan masyarakat lokal secara langsung, sehingga berpotensi melanggar hak atas tanah masayarakat adat.[28]

Terdapat 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya, selain itu Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.[29] Terkait program PSN perlu dibuat adanya regulasi yang melindungi hak dan kewajiban baik masyarakat terdampak maupun regulasi terkait pembangunan PSN itu sendiri. Seperti strategi penanganan konflik antara PSN dan masyarakat terdampak harus dilakukan melalui pendekatan dialog yang menghormati hak-hak masyarakat adat, bukannya dengan tindakan represif yang hanya memperburuk keadaan. Pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya dialog yang konstruktif dan inklusif, di mana masyarakat adat dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan

[25] Yogi Eka Sahputra, et.al., 2024, *Konflik Rempang Kembali Memanas, Puluhan Petugas PT MEG Serang Posko Warga Penolak PSN*, diakses melalui tempo.co/politik/konflik-rempang-kembali-memanas-puluhan-petugas-pt-meg-serang-posko-warga-penolak-psn-1185615 diakses tanggal 5 Oktober 2025.
[26] Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 131.
[27] Mimin Dwi Hartono, et.al. op cit. hlm.51.
[28] Komnas HAM RI, 2024, *Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Papua*, diakses melalui https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-imbau-semua-pihak-hentikan-kekerasan-di-papua diakses tanggal 5 Oktober 2025.
[29] Lilik Mulyadi, 2009, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M*, diakses melalui http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan diakses tanggal 5 Oktober 2025.

keputusan yang menyangkut lahan dan lingkungan mereka. Hanya dengan cara ini, kepentingan semua pihak dapat diakomodasi secara adil dan berkelanjutan. Tindakan yang dilakukan harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, ketika respons yang diambil lebih bersifat represif, justru berujung pada bentrokan antara warga dan aparat keamanan.

## 2. Strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dapat diimplementasikan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

United Nation Development Program menjelaskan seseorang dapat terkooptasi ekstrimisme kekerasan melalui tiga fase.

*Scholarly analyses of the manner in which individuals and groups are co-opted into violent extremism have pointed to three broad phases: initial alienation from the processes and institutions that confer identity or authority in a given society and the effort to seek a different identity; subsequent radicalization; and then transition from radicalization to the conduct of (often mass) violence.*[30]

(Terjemahan bebas: Analisis akademis mengenai cara individu dan kelompok direkrut ke dalam ekstremisme kekerasan telah mengidentifikasi tiga fase utama: *fase awal alienasi/keterasingan* dari proses dan institusi yang memberikan identitas atau otoritas dalam suatu masyarakat, serta upaya untuk mencari identitas yang berbeda; *fase radikalisas*i selanjutnya; dan kemudian transisi dari radikalisasi ke *tindakan kekerasan* (seringkali massal)). Keterasingan timbul karena ketidakmampuan dari diri individu atau kelompok untuk beradaptasi dengan perubahan sosial di masyarakat atau dalam spektrum yang lebih luas terjadi di negara. Individu maupun kelompok akan mulai melakukan penarikan diri hingga pragmatisme terhadap politik maupun ekonomi.

Fase kedua pembentukan ekstrimisme kekerasan dilakukan melalui radikalisasi. Peningkatan rasa frustasi atau kemarahan pada diri individu atau kelompok mendorong untuk mencari kelompok yang menyalurkan rasa tersebut. Kondisi ini didukung dengan kegagalan keluarga, maupun institusi sosial melakukan komunikasi, dialog atau menarik partisipasi individu atau kelompok terasing. Celah ini dimanfaatkan oleh perekrut radikal untuk melakukan pendekatan sampai doktrinasi, sehingga menjadi bagian dari kelompok radikal. Tahap selanjutnya ekstrimis kekerasan adalah penggunaan kekerasan sebagai ”jalan perjuangan” untuk mewujudkan ideologi kelompok. Kekerasan tidak hanya menjadi alat, namun menjadi simbol untuk menunjukkan eksistensi di masyarakat. Penculikan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan menjadi alat pencitraan untuk mempresentasikan kelompok ekstrem.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia definisi Ekstrimisme secara eksplisit tercantum di RAN PE. Sebaliknya, UU No.5/2018 maupun undang-undang sebelumnya yang mengatur terorisme tidak menjelaskan ekstrimisme. Pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur mengenai pencegahan tidak pidana terorisme. Pasal 43A ayat (3) UU No. 5/2018 mengatur pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional dilakukan sebagai upaya menciptakan kondisi siap siaga masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme. Kontra radikalisasi pada pokoknya adalah usaha untuk mengintervensi penyebaran paham radikal terorisme pada orang atau kelompok orang yang rentan terpapar. Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi maupun menghilangkan serta membalikkan paham tradikal terorisme terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, mantan terpidana serta orang atau kelompok orang yang telah terpapar paham radikal terorisme.

Hubungan antara konsep Ekstrimisme dan Terorisme sesungguhnya sudah ada dalam Resolusi 2178 (2014), Dewan Keamanan PBB dengan jelas telah menyatakan hubungan antara ekstremisme

[30] Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive Development, Tolerance And Respect For Diversity A development response to addressing radicalization and violent extremism, UNDP, 2017 diakses melalui https://www.rcc.int/swp/docs/302/preventing-violent-extremism-through-inclusive-development-and-the-promotion-of-tolerance-and-respect-for-diversity-2017, 1 November 2025 hlm. 27

kekerasan dengan terorisme. Resolusi tersebut juga menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan serta penanggulangan ekstremisme kekerasan dan terorisme yang sejalan dengan prinsip dan standar HAM serta norma internasional bahwa ancaman terorisme telah menjadi semakin menyebar, disertai dengan meningkatnya tindakan terorisme di berbagai wilayah dunia, termasuk yang didorong oleh intoleransi atau ekstremisme, serta menyatakan tekadnya untuk memerangi ancaman tersebut - *Noting with concern that the terrorism threat has become more diffuse, with an increase, in various regions of the world, of terrorist acts including those motivated by intolerance or extremism, and expressing its determination to combat this threat.*

Pada resolusi tersebut juga dikatakan tentang penegasan kembali bahwa negara-negara anggota harus memastikan setiap langkah yang diambil untuk melawan terorisme sesuai dengan seluruh kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, hukum tentang pengungsi internasional, dan hukum humaniter internasional, serta menekankan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum saling melengkapi dan memperkuat efektivitas upaya penanggulangan terorisme, yang merupakan bagian penting dari keberhasilan upaya tersebut. Pernyataan ini juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap supremasi hukum guna mencegah dan memberantas terorisme secara efektif, serta mencatat bahwa kegagalan dalam mematuhi kewajiban tersebut dan kewajiban internasional lainnya, termasuk yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya radikalisasi dan menumbuhkan rasa kebal hukum.

RAN PE menjadi salah satu upaya pemerintah dengan memfokuskan pada pendekatan sistematis negara dalam menekan potensi ekstremisme. Penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang diimplementasikan di Indonesia mengedepankan upaya non militer, dan berfokus pada upaya deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional. Lebih dari itu lahirnya RAN PE ditujukan untuk mewujudkan ketahanan di masyarakat dari ekstrimisme kekerasan melalui penguatan kelompok dan perluasan partisipasi masyarakat. Strategi inklusif RAN PE dapat digunakan untuk mencegah potensi ekstremisme akibat konflik di daerah PSN.

Berdasarkan laporan BNPT melalui I-Khub BNPT tahun 2023 Indonesia mengalami penurunan serangan terorisme selama kurun waktu lima tahun. Penurunan serangan terorisme di Indonesia justru tidak diiringi dengan penurunan potensi teror. Selama periode 2018-2023 terjadi tren peningkatan dukungan bagi ekstremisme kekerasan yang berpotensi sebagai pintu masuk terorisme, khususnya bagi kelompok usia di bawah 40 tahun. [31] Paradigma penanggulangan terorisme tidak hanya menggunakan metode untuk mereduksi ideologi teror namun diarahkan pada faktor-faktor fundamental yang mendorong meluasnya partisipasi terhadap aksi teror di masyarakat. Faktor-faktor fundamental tersebut meliputi; ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, pendidikan yang rendah, segregasi sosial yang meningkat, diskriminasi kelompok, dan kohesi sosial masyarakat yang lemah.

Faktor-faktor fundamental ini menjadi aktual saat bertemu dengan variabel pemicu (katalis), seperti lemahnya penegakan hukum, instabilitas politik dan ekonomi, serta provokasi politik.[32] Periode tahun 2019-2022, kepolisian tercatat berhasil menggagalkan sedikitnya 25 rencana serangan teroris di berbagai wilayah. Adapun dalam lima tahun terakhir, target serangan terorisme cenderung mengarah pada aparat penegak hukum, tokoh berprofil tinggi, rumah ibadah, serta kantor perwakilan asing. Selain itu, kelompok teroris juga kerap memanfaatkan momentum yang menarik perhatian publik,

[31] Muhammad Subhi, 2024, *Tantangan Keberlanjutan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan Di Indonesia Dalam* Policy Paper Pemajuan Toleransi dan Pencegahan Ekstrimisme Kekerasan., Infomedialink.com, hlm. 2 diakses pada 19 September 2025.

[32] Wim Tohari Daniealdi, *Kerangka Kerja Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Dalam Menghadapi Metamorfosa Ancaman Terorisme* , Jurnal DPR RI Vol. 27, No. 2, hlm.150.

seperti pemilihan umum dan aksi protes terhadap kebijakan nasional. Selama periode 2019–2023, jumlah total terduga teroris yang ditangkap pihak kepolisian mencapai 1.053 orang.[33]

Pelbagai upaya perlu dilakukan untuk mencegah ekstremisme terutama yang timbul akibat konflik PSN. Beberapa strategi untuk strategi pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam proyek strategis nasional sebagai berikut:

**a. Pengintegrasian Konsep Keamanan Insani dalam RAN PE**

Pemerintah melalui PerPres No. 7 Tahun 2021 telah disusun dengan pendekatan lunak yang mengkombinasikan tiga pilar secara komprehensif. RAN PE dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

2) partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program-program pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan baik oleh KlL, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya;

3) kapasitas (pembinaan kemampuan) sumber daya manusia di bidang pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

4) pengawasan, deteksi dini, dan cegah dini terhadap tindakan dan pesan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan

5) perhatian terhadap para korban tindak pidana Terorisme dan perlindungan infrastruktur serta objek vital (critical infrastructures) lainnya

Konsep keamanan insani dikenalkan oleh *United Nation Development* (Program (UNDP) pada tahun 1994. Security menurut UNDP merupakan perlindungan dari ancaman penyakit, pengangguran, kelaparan, kejahatan, konflik sosial, represi politik dan risiko lingkungan.[34] Pendekatan *human development* untuk *human security* ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, konflik bersenjata, dan bencana alam, tetapi mencakup aspek keterbelakangan yang luas: ketidaksetaraan, kesehatan masyarakat, kejahatan internasional, pertumbuhan populasi dan degradasi lingkungan.[35] Lebih rinci UNDP telah menyusun komponen dari keamanan insani antara lain 1) keamanan ekonomi, (2) pangan, (3) kesehatan, (4) lingkungan, (5) keamanan personal, (6) keamanan masyarakat, dan (7) kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Konflik yang terjadi wilayah PSN berasal dari ketidaksetaraan ekonomi karena kepentingan kuasa pasar yang mendominasi pengadaan tanah untuk PSN. Kuasa pasar tidak hanya bermain dalam proses pengadaan tanah namun "menyusup" dalam pembentukan regulasi, sehingga menyimplikasi relasi manusia dan tanah dilakukan sebagai cara negara untuk menekan biaya transaksi (*transaction cost).* Tidak heran kemudian pengadaan tanah untuk PSN dikonversi dengan ganti rugi, jika terjadi kebuntuan proses negosiasi, maka skema pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum menyediakan mekanisme yang menguntungkan pihak yang membutuhkan tanah melalui konsinyasi di pengadilan.[36]

[33] Muhammad Subhi, *Op. Cit,* hlm 2.
[34] Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, dan Emil Mahyudin, *op cit,* hlm. 47.
[35] AB Widyanta et.al, *Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan; Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE), INFID hlm.13.*
[36] Agung Wardana dan Dzaki Aribawa Darmawardana, 2024, *Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis*

John Rawls mengkritik utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengenai jaminan keadilan bagi individu setelah kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya yang berhasil di dapatkan.[37] Teori John Rawls menekankan kesamaan (kesempatan mendapatkan suatu prospek hidup yang lebih baik) bagi semua pihak, dan dan memberikan pembenaran atas ketidaksamaan (mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang lebih baik boleh menikmati prospek hidup yang lebih baik), namun peningkatan taraf hidup kelompok yang lebih beruntung tersebut juga mengangkat taraf hidup orang-orang yang sederhana dan kurang beruntung..[38] Ketimpangan yang terjadi di wilayah PSN saat ini justru menggambarkan kuasa pasar dan negara mengabaikan kepentingan dan hak-hak masyarakat lokal. Negara dan kelompok bisnis tertentu memperoleh keuntungan finansial, sisi lain masyarakat mendapatkan kehilangan mata pencaharian dan kerusakan ekologis. Tidak terdapat distribusi keadilan bagi masyarakat lokal, namun yang terjadi eksklusi yang mengatasnamakan pembangunan.

Akumulasi ketidakadilan yang dapat termanifestasi dalam konflik berpotensi menimbulkan ekstremisme. Penanggulangan terhadap ekstremisme ini tidak dapat dilakukan secara represif. Pendekatan yang dilakukan haruslah menyentuh akar masalah yaitu ketimpangan ekonomi, dan pengabaian hak asasi masyarakat di wilayah lokasi PSN. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam RAN PE sedapat mungkin mengadopsi komponen keamanan insani dan diimplementasikan dalam program-program Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil

**b. Peningkatan Daya Tangkal Kelompok Rentan dari Tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Laporan Komnas HAM mengenai Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia menyebutkan alih-alih mempercepat pembangunan, PSN justru gagal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang inklusif. [39] Pelaksanaan PSN menguntungkan kelompok bisnis, dibandingkan memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat lokal. Dominasi negara dan kelompok bisnis juga ditandai dari minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan maupun penyusunan regulasi PSN. Dalam konteks kebijakan PSN telah dilabeli dengan pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga tujuannya seharusnya diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Faktanya, masyarakat justru diarahkan untuk memberikan persetujuan pasif pada PSN dengan dalih bahwa masyarakat akan menerima manfaat dari pembangunan ekonomi melalui PSN.[40]

Eksklusi sosial dan terbatasnya akses ekonomi akibat konsentrasi ekonomi pada kelompok bisnis tertentu, semakin memberikan tekanan pada masyarakat lokal di daerah PSN. Keadaan ini bertolak belakang dengan pemerintah yang selalu mengkampanyekan pembangunan yang inklusif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan setiap warga negara ikut aktif berpartisipasi di dalamnya dan tidak ada satupun pihak yang tertinggal. Pengambilan Pengambilan kebijakan PSN tanpa membuka ruang partisipasi yang bermakna telah mendegradasi inklusi sosial yang ingin diwujudkan dalam pembangunan. Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa: "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Pengakuan negara atas eksistensi kelompok rentan seharusnya menimbulkan kewajiban untuk penghormatan dan melindunginya. Penguatan inklusi sosial bukan hanya tentang penghapusan hambatan-hambatan

---

*Nasional Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 54 No.2, hlm. 268 Doi: 10.21143/jhp.vol54.no2.1580

[37] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Rajawali Press*, Depok, 2023, hlm.341.

[38] Yohanes Suhardin, 2023, *Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)*; Jurnal Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Vol.2 No. 2, hlm. 203.

[39] Mimin Dwi Hartono et. al, *op. cit* hlm.51.

[40] Agung Wardana dan Dzaki Aribawa Darmawardana, *op cit* hlm. 273.

yang menghalangi partisipasi masyarakat, tetapi juga tentang membangun sistem yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia.

Potensi timbulnya ekstrimisme berbasis kekerasan akibat pelaksanaan PSN dilakukan dengan peningkatan daya tangkal kelompok rentan. RAN PE mencantumkan strategi untuk peningkatan kelompok rentan dengan mengembangkan daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui berbagai pendekatan seperti agama budaya, dan ekonomi. Artinya pendekatan ekonomi dapat diadopsi dalam pengembangan program untuk Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal yang bertumpu pada kearifan dan kekuatan lokal baik itu nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan maupun aset pengalaman.

Pendampingan dan pengembangan daerah percontohan dalam mencegah ekstrimisme seharusnya difokus pada daerah lokasi PSN terutama yang mengalami konflik dengan pemerintah. Masyarakat lokal didorong mengembangkan sumber daya yang dimiliki dan pihak swasta menjadi mitra bagi masyaarakat lokal. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertugas menyusun kebijakan yang menjadi 'payung hukum' bagi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal. Kolaborasi dari berbagai pihak pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat lokal diharapkan mampu daya tangkal terhadap terorisme.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi, dalam praktiknya menimbulkan paradoks berupa ancaman terhadap keamanan nasional melalui potensi munculnya ekstremisme berbasis kekerasan. Dampak negatif PSN terhadap kelompok rentan termasuk masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak—terutama dalam bentuk konflik agraria, ketimpangan ekonomi, diskriminasi, serta minimnya partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan, telah menciptakan kondisi alienasi sosial yang menjadi faktor fundamental pemicu radikalisasi. Periode 2020-2023 mencatat 115 peristiwa konflik agraria akibat PSN yang berdampak pada 516.409 hektar lahan dan 85.555 keluarga, mengindikasikan kegagalan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan teori keadilan John Rawls. Guna menanggulangi potensi ekstremisme ini, diperlukan transformasi paradigma penanggulangan terorisme dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif melalui implementasi strategis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) dengan mengintegrasikan konsep keamanan insani (*human security*) dan pemberdayaan ekonomi lokal di wilayah PSN. Strategi ini mengharuskan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPT, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan daerah percontohan yang memprioritaskan dialog konstruktif, partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap narasi ekstremisme sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## REFERENSI


Ansori, M. H., Rasyid, I., Arif, M., Peranto, S., Efendi, J., & Hutagalung, V. (2019). Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan. The Habibie Center.

Barton, G., Vergani, M., & Wahid, Y. (Eds.). (2022). Countering Violent and Hateful Extremism in Indonesia. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2032-4

BPMI Setpres. (2023). Sewindu PSN, Presiden Jokowi: 161 PSN Rampung, Serap 11 Juta Tenaga Kerja. BPMI Setpres. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/sewindu-psn-presiden-jokowi-161-psn-rampung-serap-11-juta-tenaga-kerja/

Brouwer, D. E. (2024). Formulasi Preventative Detention Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia: Perlukah. Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquim, 128–138. https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/15

Darmono, B., Susmadi, B. H., Roostono, B., Rahayu, S., Alibasyah, A., Gani, F., Subekti, P, D., Sumantri, Wiljoko, Toruan, T., Suharsoyo, J., Waliyono, Triwidodo, D. S., Windarto, H. F., Taufiqurachman, M., & Suhendar, E. (2010). Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573

Goldwen, F., & Octavia S, C. (2024). Terorisme Dalam Kacamata Humaniora: Mengkaji Akar Permasalahan, Dampak Dan Sikap Penanggulangannya. Jurnal Sains Riset, 14(1), 392–404. https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2327

Hartono, M. D., Reswanto, H., Nike, D., Farikhati, N., Pratama, A., Wardanti, U. P., & Hekmatiar, H. (2024). Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia. KOMNAS HAM.

Herjawan, H., Laksmono, B. S., Robet, R., Luthfi, M., & Putera, V. S. (2024). Best Practice Democratic Policing in Papua: Activating Development and Security through Community Participation. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 29(2), 1–25. https://doi.org/10.7454/MJS.v29i2.13575

Marope, P. T. M. (2020). Preventing violent extremism through universal values in curriculum. PROSPECTS, 48(1–2), 1–5. https://doi.org/10.1007/s11125-019-09453-1

Mulyadi, L. (2015). Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik Dan Prosedur. Alumni.

Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jurnal Konstitusi, 19(2), 268. https://doi.org/10.31078/jk1922

Rahardjo, S. (1986). Hukum dan Masyarakat. Angkasa Bansung.

Rawls, J. (1958). Justice as Fairness. The Philosophical Review, 67(2), 164. https://doi.org/10.2307/2182612

Sahputra, Y. E., Setiawanty, I., Yaputra, H., Rahayu, R., Fajri, D. A., Mahendra, R. E., Putri, R., Pulungan, M. R. A., & Antara. (2024). Rempang Kembali Memanas, Kronologi Lengkap Konflik dan Perjalanan Kasus Agraria Itu hingga Sekarang. Tempo. https://www.tempo.co/politik/rempang-kembali-memanas-kronologi-lengkap-konflik-dan-perjalanan-kasus-agraria-itu-hingga-sekarang--1185817

Salsabila, A. S., Sefani, A., Kirsanto, T. N., Arsita, L. Y., & Nurdin, N. (2023). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.80

Sari, A. C. F. (2024). Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(3), 352–375. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.352-375

Sinaulan, R. L., Shodiq, M. D., & Akkapin, S. (2025). The Role of Global Multilateralism in Combating Terrorism. Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(3), 745–751. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.540

Soekanto, S. (2020). Hukum Adat Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.

Susetyo, H., & Waluyo, S. (2018). Menangkal Terorisme. CV Saga Jawadwipa.

Tehupeiory, A. (2017). Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Raih Asa Sukses.

Wardana, A., & Darmawardana, D. (2024). , Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(2), 258–268. https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580

Yani, Y. M., Montratama, I., & Mahyudin, E. (2015). Pengantar Studi Keamanan. Intrans Publishing.